



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi kehumasan serta meningkatkan peran dan fungsi kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH.

- KESATU : Susunan keanggotaan Badan koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh terdiri atas:
- a. Pembina
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
 - c. Ketua Pelaksana
 1. Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
 2. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
 3. Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
 4. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Sekretaris.



Dewi Aprida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1.	JUMIRAL LESTARI	Ketua KPU Kota Sungai Penuh	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2.	EIS DAPID LENDRA	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3.	EVEN SATRIA	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4.	HENDI KURNIADI	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5.	NADIAVILA	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6.	HJ. DEWI APRIDA	Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7.	SYAMSUL ARDI	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan logistik	Ketua Pelaksana Bidang Keuangan Umum dan Logistik
8.	AKA JUAINI	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

9.	UTAMMIMI	Plt. Kasubbag Parhubmas dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana Bidang Parhubmas dan Sumber Daya Manusia
10.	ADE CITRA	Plt. Kasubbag Perencanaan Data dan Informsi	Ketua Pelaksa Bidang Perencanaan Data dan Informasi
11.	DESTIPA IMELIA	Pelaksana Subbag Parhubmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	RAHMAT PUTRA	Pelaksana Subbag Parhubmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	CECEP DWI MARTA	Pelaksana Subbag Parhubmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
14.	ADINOOR KUSUMA	Pelaksana Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	ZUHAIRI SANOFI	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
16.	SANDI MAHARDIKA	Pelaksana Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

ttd.

JUMIRAL LESTARI



Dewi Aprida